

Koordinator Kebersihan Terima Motor Operasional



Sumber gambar : Tribunkaltim.co Kamis, 30/05/2024

- **Wali Kota Rahmad Mas'ud Serahkan 29 Unit Kendaraan ke DLH**
BALIKPAPAN, TRIBUN – Sebanyak 29 unit kendaraan operasional roda dua diserahkan kepada pengawas kebersihan dan koordinator lapangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penyerahan kendaraan operasional ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Rahmad Mas'ud, di halaman Kantor DLH Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/5). Wali Kota Rahmad Mas'ud mengatakan, bantuan ini bertujuan untuk menggantikan kendaraan operasional yang sudah tidak layak digunakan. Di mana kendaraan lama yang diberikan pada masa kepemimpinan Wali Kota Almarhum H. Imdaad Hamid pada tahun 2.000 tersebut dianggap telah usang dan tidak efisien. "Ini adalah upaya kami untuk memberikan sarana dan fasilitas yang memadai bagi pegawai Pemkot Balikpapan. Khususnya untuk mereka yang bertugas di lapangan," tuturnya.

Rahmad Mas'ud berharap, kendaraan baru ini dapat membantu pegawai DLH dalam menjalankan tugas ketika menjaga kebersihan kota dengan lebih efektif. Kemudian meningkatkan kinerja pengawas dan koordinator lapangan DLH dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Langkah ini, kata Rahmad Mas'ud, merupakan bagian dari strategi Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempersiapkan kota ini menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia.

Dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan kota. "Kendaraan operasional ini sangat penting bagi para pegawai yang bertugas di lapangan. Dengan kendaraan yang layak, mereka dapat bergerak lebih cepat dan responsif terhadap keluhan warga," pungkas Rahmad Mas'ud.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengungkapkan bahwa kendaraan operasional terakhir kali diberikan pada tahun 2000, dan saat ini kondisi kendaraan tersebut sudah rusak.

“*Alhamdulillah*, di era Wali Kota Rahmad Mas’ud, kita dapat kembali menerima kendaraan operasional roda dua. Ini akan sangat membantu pekerjaan pengawas kebersihan yang tidak mengenal hari libur,” tuturnya.

Sudirman juga mengungkapkan rencana untuk mengajukan penambahan kendaraan operasional di bidang pengawasan lainnya pada tahun depan. Ia berharap, bantuan ini dapat mendukung DLH Kota Balikpapan dalam mempertahankan prestasi sebagai kota terbersih di Indonesia. Dengan fasilitas yang memadai, pegawai DLH dapat bekerja lebih optimal dan menjaga kebersihan kota dengan lebih baik. (ars)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Koordinator Kebersihan Terima Motor Operasional, 30/05/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum.
2. Berdasarkan Pasal 6 huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD TPA Sampah Manggar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen bidang operasional sarana dan prasarana kebersihan, pemrosesan akhir sampah serta pengelolaan limbah *leacheat*, kegiatan 3R dan pemanfaatan gas *methane*.
3. Merujuk pada Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 (Permendagri No.7 Tahun 2006), kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

4. Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 mengatur bahwa kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (2) Permendagri No.7 Tahun 2006 mengatur bahwa kendaraan dinas operasional khusus/lapangan diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.